ABSTRAK

Salah satu tantangan di era globalisasi ini adalah menghindarkan anak bangsa dari penyalahgunaan narkotika. Dari segi kesehatan, narkotika sebenarnya dibutuhkan karena bermanfaat dalam pengobatan. Namun, pengobatan yang dilakukan menggunakan narkotika haruslah sesuai takarannya agar narkotika itu benar-benar menjadi obat. Oleh karena itu, agar pengguna narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didalamnya juga mengatur perlunya dilakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap anak yang menggunakan narkotika jenis shabu menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp dan penyebab anak menggunakan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri. Dalam penelitian ini bertegas dengan pertanyaan dan tujuan hukum terhadap penyalahguna Narkotika yaitu : 1. Apa penyebab Anak menggunakan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri. 2. Bagaimana penerapan hukum terhadap Anak yang menggunakan narkotika jenis shabu menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 3. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara pidana Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lbp. Penelitian ini merupakan dari keseluruhan rangkaian kegiatan penulisan karya ilmiah, karena untuk menjawab pokok permasalahan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam perumusan masalah dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan sumber data primer, sekundar dan tersier. Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah beralamat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Jl. Jenderal Sudirman No. 58 Lubuk Pakam , Kode Pos: 20512, Telp/Fax: (061)7955861, Sumatera Utara. Penyebab terjadinya tindak pidana penyalahguna Narkotika terhadap anak dibawah umur disebabkan oleh berbagai faktor yang meliputi; faktor usia, pandangan yang salah, kurangnya religius dalam diri anak, keluarga, ekonomi, dan lingkungan. Dalam kasus penyalahguna narkotika yang paling mendominasi penyebab terjadinya penyalahguna narkotika terhadap anak dibawah umur.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Anak, Rehabilitasi.

i

